



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2017/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Tuban, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 November 2016 memberikan kuasa kepada AGUS ROKSUM, S.H. Advokat dan Kosultan Hukum, beralamat di Jalan Kuta IV Blok C. III Nomor 7 Perum Permata Bonang, Tuban, Kabupaten Tuban, semula sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamat), Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tuban, semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 06 Februari 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon **Terbanding** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Pembanding** di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya AGUS ROKSUM, S.H. mengajukan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, yang kemudian diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017;

Memperhatikan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 07 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Maret 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban tanggal 14 Maret 2017 selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Maret 2017;

Bahwa **Pembanding** tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban tanggal 15 Maret 2017;

Bahwa **Terbanding** telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas (inzage) Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban tanggal 27 Februari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **Pembanding** mengajukan banding pada tanggal 14 Februari 2017, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* dibacakan pada tanggal 06 Februari 2017 dimana Termohon hadir pada waktu pembacaan putusan dengan demikian **Pembanding** mengajukan banding pada hari kedelapan setelah putusan Pengadilan tersebut dibacakan atau masih dalam tenggang waktu banding dan pula telah memenuhi syarat dan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karena itu sesuai ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 06 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, serta memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang mengabulkan permohonan cerai talak **Terbanding** dengan mendasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan **Terbanding** dan **Pebanding** telah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak **Pembanding** pada pokoknya didasarkan atas alasan bahwa antara **Terbanding** dengan **Pembanding** sudah tidak harmonis sejak sekitar bulan November 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan **Pembanding** cemburu buta tanpa alasan yang jelas, setiap **Terbanding** bekerja selalu dicurigai menjalin cinta dengan perempuan lain padahal **Terbanding** tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus yang meskipun sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil, bahkan sejak bulan Oktober 2016 **Terbanding** dan **Pembanding** pisah tempat tinggal, **Terbanding** pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa **Pembanding** pada prinsipnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan puncaknya pada awal bulan November 2016, namun **Pembanding** membantah bahwa penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh **Terbanding**, tetapi sebenarnya penyebabnya justru karena **Terbanding** mempunyai hubungan dengan wanita lain yang dikenal dengan nama panggilan **Wil** yaitu seorang wanita yang mempunyai suami yang bekerja di Malaysia wanita tersebut adalah tetangga **Pembanding**, **Pembanding** mencurigainya karena ditemukannya surat/dokumen yang menunjukkan **Terbanding** telah menginap/masuk hotel bersama wanita lain dan ketika **Pembanding** menanyakan hal tersebut kepada **Terbanding**, maka terjadilah pertengkaran kemudian **Pembanding** mencari tahu pada tetangga ternyata memang benar **Terbanding** mempunyai hubungan dengan wanita bernama **Wil** tersebut dan sejak itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sudah jarang pulang dan benar sejak awal bulan November 2016 **Terbanding** pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang dekat **Terbanding** dan **Pembanding** sebagaimana ketentuan dalam pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu SAKSI 1 TERBANDING (saudara sepupu **Terbanding**), dan SAKSI 2 TERBANDING (keponakan **Terbanding**) dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya mereka mengetahui bahwa rumah tangga **Terbanding** dan **Pembanding** tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran sampai mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang yang penyebabnya **Pembanding** cemburu pada **Terbanding** tanpa alasan yang jelas, **Terbanding** dan **Pembanding** pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, **Terbanding** pulang ke rumah orang tuanya, pihak keluarga **Terbanding** sudah berusaha untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil, sedangkan saksi dari pihak **Pembanding**, yaitu SAKSI 1 PEMBANDING (tetangga dekat **Pembanding**) dan SAKSI 2 PEMBANDING (tetangga **Pembanding**) dibawah sumpah memberikan keterangan yang sama bahwa **Terbanding** dan **Pembanding** sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain bernama **Wil**, akibat dari pertengkaran tersebut **Terbanding** dan **Pembanding** pisah tempat tinggal selama 4 bulan, **Terbanding** pulang ke rumah orang tuanya, dari pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa **Terbanding** tetap bersikeras pada permohonannya untuk bercerai dengan **Pembanding**, sedangkan **Pembanding** meskipun dalam jawabannya membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara **Terbanding** dengan **Pembanding**, akan tetapi **Pembanding** mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang disebabkan perilaku **Terbanding** yang menjalin cinta dengan wanita lain yang bernama **Wil** yang mengakibatkan **Terbanding** dan **Pembanding** pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta sebagaimana terurai di atas, dengan tidak menilai siapa yang salah dan apa pemicunya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ikatan bathin yang merupakan salah satu unsur dominan sebagai perekat kekalnya ikatan perkawinan atau rumah tangga nampak telah sirna, **Terbanding dan Pemanding** sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi untuk membina rumah tangganya secara baik. Yang pada akhirnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan walaupun penyebab perselisihan berbeda persepsi dan saling menyalahkan, namun perselisihan antara **Terbanding dan Pemanding** telah terjadi sedemikian rupa dan sudah sulit untuk rukun kembali, hal ini terbukti tidak berhasilnya Majelis Hakim, Mediator serta keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Pengadilan Agama Tuban sudah tepat dan benar, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, dan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Tuban maka putusan Pengadilan Agama Tuban dalam Konvensi tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan Rekonvensi agar Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi yaitu, nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah anak serta pembagian harta bersama, terhadap tuntutan Rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut :

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan menyetujui pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama yang mengabulkan gugatan nafkah iddah sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Tuban *a quo* sepanjang berkaitan dengan gugatan nafkah iddah karena sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tidak terbukti Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang nusyuz, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon /Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi harus dibebani nafkah iddah yang jumlah nominalnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tuban tentang nafkah iddah tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah tersebut, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlah nominal mut'ah yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengingat fungsi mut'ah yaitu untuk menyenangkan isteri sesuai dengan arti mut'ah itu sendiri serta untuk mengurangi penderitaan isteri pasca diceraikan oleh suaminya, maka dihubungkan dengan usia perkawinan antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang telah hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 25 tahun, dan selama itu pula Termohon/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menyerahkan dan mengabdikan dirinya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga bersama Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai isteri dan sebagai ibu yang merawat, mengasuh dan membesarkan kedua orang anaknya, maka dirasa kurang adil dan terlalu minim manakala Pemohon/Terbanding hanya dibebani untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun demikian, tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga terlalu tinggi tidak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bekerja sebagai buruh tani, oleh karenanya sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah tersebut harus diperbaiki;

Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mengabulkan/tidak menerima gugatan nafkah madhiyah sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Tuban oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terbukti selama hidup berpisah rumah 3 (tiga) bulan, Pemohon/Tergugat Rekonvensi (suami) tidak memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi (isteri) dan dalam pemeriksaan persidangan tidak terbukti bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah seorang isteri yang nusyuz, oleh karenanya Termohon/Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, karena sesungguhnya nafkah yang belum dipenuhi oleh suami merupakan hutang baginya sesuai dengan pendapat ahli Hukum Islam sebagaimana tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 85, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

Artinya : Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi.

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah yang belum dipenuhi merupakan hutang baginya (bagi suami), maka patut menurut hukum untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlah nominalnya standart dengan nafkah iddah sebagaimana tersebut diatas yaitu setiap bulan Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk nafkah madhiyah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terlalu tinggi tidak sesuai dengan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai buruh tani, karena asas pemberian nafkah adalah sesuai dengan kemampuan dan kepatutan (vide) Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tuban yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah haruslah dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama yang tidak mengabulkan/tidak menerima tuntutan nafkah anak tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK1 umur 20 tahun dan ANAK2 umur 3 tahun, kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan dengan mengutip dalil syar'i dalam kitab Al Muhadzdzab juz II Halaman 177 yang artinya : Seorang ayah wajib memberi nafkah anaknya;

Menimbang, bahwa nafkah untuk kedua orang anaknya tersebut Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding minta setiap bulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai kedua anak tersebut masing-masing berumur 21 tahun/mandiri, dalam hal ini berdasarkan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bekerja sebagai buruh tani maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan bahwa kepada Pemohon dibebani membayar nafkah untuk kedua orang anaknya tersebut setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut mandiri atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan nafkah anak tidak dapat diterima harus dibatalkan;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Tuban a quo sepanjang yang berkaitan dengan gugatan harta bersama karena telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Tingkat Banding, namun demikian, Majelis Tingkat Banding menganggap perlu memberikan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat formil suatu gugatan menurut Pasal 8 angka 3 Rv adalah suatu gugatan harus mengandung unsur posita dan petitum yang jelas dan tegas;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat Rekonvensi dalam memformulasikan gugatan Rekonvesinya menurut Majelis Tingkat Banding tidak memenuhi unsur jelas dan tegas sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 8 angka 3 Rv, hal tersebut dapat disimpulkan dari posita gugatan Rekonvensi point 10, 11 dan 12 dengan dihubungkan petitum Rekonvensi point 6 dan 7:

Menimbang, bahwa dalam posita Rekonvensi point 10, 11, dan 12, serta petitum point 6 dan 7, Pembanding tidak memformulasikan gugatan Rekonvensinya dengan tegas dan jelas mengenai obyek sengketa mana yang masuk dalam katagori harta bersama sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 huruf F Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun“, dan obyek sengketa mana yang masuk kedalam harta milik orang tua Pembanding, sehingga gugatan Rekonvesi menjadi cacat formil karena tidak jelas/obscur libel, dan oleh karenanya cukup beralasan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tuban a quo sepanjang berkaitan dengan harta bersama harus dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Agama Tuban a quo maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang tercantum dalam memori bandingnya dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding ;

DALAM KONVENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tbn tanggal 06 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;

DALAM REKONVENSI

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2568/Pdt.G/2016/PA.Tbn. tanggal 06 Februari 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah* dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
 - a. Nafkah Madhiyah selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah selama masa Iddah 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 PEMBANDING dan TERBANDING dan ANAK 2 PEMBANDING dan TERBANDING setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut masing-masing berusia 21 tahun atau mandiri;
- e. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah* oleh Drs. H. M. Ihsan Yusuf, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, H. Munardi, S.H. M.H. dan Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 3 April 2017 Nomor 221/Pdt.G/2017/ PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Diana Kholidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. MUNARDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)